



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 1 (satu) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk 1 (satu) Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus IV.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : I. Panitia Khusus IV bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Rencana Umum Energi Daerah.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 20 September 2018 s.d. 4 Oktober 2018.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus IV dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN I (SATU) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2018
TANGGAL : 19 September 2018

PANITIA KHUSUS IV MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Rencana Umum Energi Daerah.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. Irfan Suryanagara	Partai Demokrat	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Ketua
3.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Wakil Ketua
4.	H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd, M.Ap	PPP	Wakil Ketua
5.	H. Ali Hasan, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Hasbulllah Rahmad, S.Pd.,H.HUM	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Phinera Wijaya, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Waras Wasisto, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	H. Syamsul Bachri, SH.,MBA	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira ST	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Darius Doloksaribu, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Bedi Budiman, S.IP.,M.Si	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Ir. H. Imam Budi Hartono	PKS	Anggota
16.	H. Abdul Muiz, Lc	PKS	Anggota
17.	H. Asep Wahyuwijaya, SH	Partai Demokrat	Anggota
18.	H. Wawan Setiawan, SH	Partai Demokrat	Anggota
19.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
20.	H. Syahrir, SE	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Dadang Kurniawan, S.IP	Partai Gerindra	Anggota
22.	Ir. H. Lucky Lukmasyah Trenggana	PPP	Anggota
23.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
24.	H. M. Iqbal. MI	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Nasir, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	Hj. Fatimah, SH.,M.Kn	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI